



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pramudiya Rafi Bahari Patria als Rafi Bin Ach. Syaiful Bahri;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 23 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Purworejo RT.03 RW.09 Kelurahan sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabuparem Blitar; ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan CV. Tiga Putra Perkasa;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 21 April 2025;

Terdakwa Pramudiya Rafi Bahari Patria als Rafi Bin Ach. Syaiful Bahri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 4 Juli 2025 Nomor 236/Pid.B/2025/PN Blt tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 4 Juli 2025 Nomor 236/Pid.B/2025/PN Blt tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRAMUDIYA RAFI BAHARI PATRIA Als. RAFI Bin Ach. SYAIFUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian berlanjut dan Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAMUDIYA RAFI BAHARI PATRIA Als RAFI Bin Ach. SYAIFUL BAHRI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurang kan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah timba warna putih;
- 1(satu) buah tas warna hitam;
- 1(satu) buah tas warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa masih, muda, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa PRAMUDIYA RAFI BAHARI PATRIA Als RAFI Bin Ach. SYAIFUL BAHRI sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 April 2025 April pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, bertempat di Kandang Ayam CV Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula berawal sejak bulan November 2023 Terdakwa mulai bekerja di Kandang Ayam milik CV Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sebagai Mandor/Pengawas Kandang Tertutup Nomor 4(Close 4). Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Mandor/ Pengawas hanya sebatas mengontrol kondisi kesehatan ayam dan memberi pakan ayam di kandang tertutup nomor 4;
- Bahwa pada sekira pukul 07.15 Wib pada bulan Agustus 2024 di waktu yang tidak dapat di ingat lagi, Terdakwa masuk ke kandang ayam tertutup nomor 4 untuk memberi pakan ayam dan setelah selesai melakukan pekerjannya Terdakwa mengambil timba ember berwarna putih dari dalam kandang ayam dengan tujuan untuk mengambil telur ayam yang berada di dalam tempat penyimpanan baterai di belakang kandang ayam. Namun, tugas untuk memindahkan telur ayam ke gudang pengemasan bukan tugas Terdakwa karena sudah menggunakan mesin. Setelah sampai di dekat tempat penyimpanan telur ayam tersebut Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak sebanyak 3 eggtree atau 90 (sembilan puluh) butir telur lalu memasukkannya ke dalam timba untuk di sembunyikan di bawah kandang lebih dulu. Setelah itu Terdakwa meninggalkan kandang ayam tersebut;
- Bahwa pada sore harinya setelah seluruh karyawan kandang pulang dan kandang dalam keadaan sepi, Terdakwa kembali masuk ke menuju ke kandang tertutup nomor 4 melalui jalan kecil di belakang kandang dan mengambil timba ember yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa telur ayam milik CV Tiga Putra

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa tanpa seizin dan sepengetahuan Penanggungjawab atau Kepala Admin CV. Setelah berhasil membawa telur ayam tersebut pergi, Terdakwa menuju ke Pasar Lodoyo untuk menjual telur ayam tersebut dengan harga sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bawa selama bulan Agustus 2024 sampai dengan pertengahan bulan April 2025 produksi telur – telur ayam di kandang tertutup nomor 4 mulai mengalami penurunan produksi sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kilogram sehingga Saksi ACHMAD ARDIANSYAH selaku Koordinator Mandor mulai merasa curiga dan pada tanggal 16 April 2024 Saksi ACHMAD meminta izin kepada Saksi DEWI AGUSTYA NINGSIH selaku Kepala Admin untuk memantau CCTV dan menggeser posisi sorotan CCTV yang berada di belakang kandang yang sebelumnya menoroti area parkir sepea motor di rubah agar menyoroti jalan kecil menuju ke belakang arah kandang tempat karyawan lalu lalang;
- Bawa setelah merubah sorotan CCTV ke arah jalan kecil di belakang kandang tersebut, Saksi AHMAD dan Saksi DEWI memutar rekaman CCTV ke hari kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.43 Wib Terdakwa terlihat dalam sorotan kamera CCTV tersebut membawa timba atau ember berisi telur ayam dari belakang kandang dan berjalan keluar menuju ke keluar kandang. Setelah melihat rekaman CCTV pada tanggal 17 April 2025 tersebut, Saksi AHMAD dan Saksi DEWI kemudian memutar rekaman CCTV pada tanggal 18 April 2025 sekira pukul 18.00 Wib dan terlihat Terdakwa menggunakan jaket berwarna hijau putih membawa karung berwarna hijau yang berisikan telur ayam keluar dari kandang ayam melalui jalan kecil atau lorong di belakang kandang ayam;
- Bawa selain pada waku tersebut di atas, Terdakwa sudah mulai mengambil telur ayam milik CV Tiga Putra Perkasa tanpa seizin dan sepengetahuan Penanggungjawab gudang sejak Agustus 2024 di waktu yang tidak dapat diingat lagi telah mengambil telur – telur ayam dari kandang tertutup nomor 4 milik CV Tiga Putra Perkasa, yang dilakukan Terdakwa secara rutin sebanyak 5 (lima) kali dalam satu minggu sampai dengan hari Jumat tanggal 18 April 2025 sebagai berikut :
 1. Agustus 2024 Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 4 kali dalam satu minggu dan setiap mengambil telur, Terdakwa mengambil sebanyak 2 eggtree atau 60 butir telur yang langsung di jual Terdakwa ke Pasar Lodoyo dengan harga sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. September 2024 Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 10 (sepuluh puluh) kali dengan jumlah sebanyak 4 eggtree/ 120 butir telur setiap kalinya, selanjutnya telur tersebut di jual langsung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
 3. Oktober 2024 Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 5 (lima) kali setiap minggu dengan jumlah sebanyak 4 eggtree/ 120 butir telur setiap kalinya, selanjutnya telur tersebut di jual langsung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
 4. November 2024 Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 5 (lima) kali setiap minggu dengan jumlah sebanyak 4 eggtree/ 120 butir telur setiap kalinya, selanjutnya telur tersebut di jual langsung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
 5. Desember 2024 Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 5 (lima) kali setiap minggu dengan jumlah sebanyak 4 eggtree/ 120 butir telur setiap kalinya, selanjutnya telur tersebut di jual langsung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
 6. Januari 2025 Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 5 (lima) kali setiap minggu dengan jumlah sebanyak 4 eggtree/ 120 butir telur setiap kalinya, selanjutnya telur tersebut di jual langsung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
 7. Februari 2025 Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 5 (lima) kali setiap minggu dengan jumlah sebanyak 4 eggtree/ 120 butir telur setiap kalinya, selanjutnya telur tersebut di jual langsung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
 8. Maret 2025 Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 5 (lima) kali setiap minggu dengan jumlah sebanyak 4 eggtree/ 120 butir telur setiap kalinya, selanjutnya telur tersebut di jual langsung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
 9. April 2025 Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 5 (lima) kali setiap minggu dengan jumlah sebanyak 4 eggtree/ 120 butir telur setiap kalinya, selanjutnya telur tersebut di jual langsung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa sampai dengan tanggal 18 April 2025.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil telur ayam dari baterai kandang ayam tertutup momor 2 milik CV Tiga Putra Perkasa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya. Selain itu tugas untuk memindahkan dan mengemas telur ayam dari kandang ayam menuju ke depan area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemasan bukan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak mengambil atau memindahkan telur ayam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV Tiga Putra Perkasa mengalami kerugian lebih kurangnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1)KUHP;

DAN KEDUA

Bawa ia Terdakwa PRAMUDIYA RAFI BAHARI PATRIA Als RAFI Bin Ach. SYAIFUL BAHRI sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2025 April pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, bertempat di Kandang Ayam CV Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan",perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada bulan November 2023 di waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa yang bekerja di Kandang Ayam milik CV Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sebagai Mandor/ Pengawas Kandang Tertutup Nomor 4 (Close 4)bertugas untuk mengontrol kondisi kesehatan ayam dan memberi pakan ayam kandang tertutup nomor 4, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut di lakukan setiap pukul 07.15 sampai dengan pukul 16.00 Wib;
- Bawa Terdakwa pada sekira tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.43 Wib dan pada tanggal 18 April 2025 sekira pukul 18.02 Wib bertemu dengan Saksi CANDRA SETIAWAN (selanjutnya disebut Saksi CANDRA) selaku Pengawas Kandang Ayam Tetutup 2 dan Saksi AKMALUL ROZAK BAGASKARA (selanjutnya disebut Saksi BAGAS) selaku Pengawas Kandang Ayam Tertutup 1 untuk menerima telur yang dibawa oleh Saksi CANDRA dari kandang ayam tertutup nomor 2 dan Saksi BAGAS dari dalam kandang ayam tertutup nomor 1 untuk dijual. Setelah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS, Saksi CANDRA menyimpan telur ayam yang di ambilnya ke dalam jok sepeda motor Saksi CANDRA, setelah itu sepeda motor Saksi CANDRA di bawa pergi oleh Terdakwa untuk menjual telur ayam tersebut ke Pasar Lodoyo;

- Bahwa telur ayam milik Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS di jual Terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per eggtree nya / 30 (tiga puluh) butir telur. Dari hasil penjualan telur ayam Saksi CANDRA tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per egggreenya, sedangkan Saksi CANDRA menerima uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per eggtree nya;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui telur ayam yang dibawa oleh Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS tersebut bukan milik Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS pribadi, melainkan di ambil dari kandang ayam milik CV Tiga Putra Perkasa tanpa seizin dan sepengetahuan Penanggungjawab CV. Selain itu Terdakwa sudah menjual telur ayam yang di bawa oleh Saksi CANDRA sejak bulan Oktober 2024 dan Saksi BAGAS sejak bulan Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025. Selama waktu tersebut di atas, Terdakwa selalu menjual telur ayam yang di ambil oleh Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS ke Pasar Lodoyo;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEWI AGUSTIYA NINGSIH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di CV. Tiga Putra Perkasa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dikarenakan hilangnya telur ayam di Kandang Ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa;
- Bahwa Pemilik CV. Tiga Putra Perkasa yaitu Sdr. Antonio Salim dan bergerak di bidang usaha peternakan telur ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di kandang ayam CV. Tiga Putra Perkasa yang berada di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bawa yang mengambil telur milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut adalah Terdakwa PRAMUDIYA RAFI BAHARI PATRIA Als RAFI Bin Ach. SYAIFUL BAHRI;
- Bawa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa telur-telur ayam di kandang milik CV. Tiga Putra Perkasa;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengambil di tempat ayam bertelur kemudian dimasukkan ke dalam karung dan timba setelah itu telur ayam tersebut dibawa keluar dari kandang kemudian dijual;
- Bawa penurunan produksi telur menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa, tetapi tidak setiap hari, terkadang ada peningkatan dan kalau rata – rata per minggu ada penurunan produksi telur antara 3(tiga sampai 4(empat) hari;
- Bawa jumlah produksi telur yang seharusnya dihasilkan setiap harinya sebanyak 17.000(tujuh belas ribu) ekor yaitu 900(sembilan ratus) kilogram atau 9(sembilan) kwintal, namun apabila ada pengurangan ayam karena kematian atau afkir harian, maka produksi telur bisa berkurang;
- Bawa akiba perbuatan Terdakwa, produksi telur pada masing – masing kandang menurun hampir setiap hari di masing-masing kandang;
- Bawa setiap kandang ayam memiliki pengawas atau mandor sendiri – sendiri yaitu kandang ayam close 1(satu) mandornya Sdr. Anis, kandang ayam close 2(dua) mandornya Candra Setiawan, kandang ayam close 3(tiga) mandornya Sdr. Dwi Wahyudi dan kandang ayam close 4(empat) mandornya adalah Terdakwa dan masing-masing mandor tersebut memiliki koordinator yaitu Saksi Ahmad Ardiansyah;
- Bawa Terdakwa melakukan tugasnya setiap hari pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pengecekan bisa juga dilakukan pada malam hari tergantung situasi dan kondisi ayam, kemudian untuk produksi telur dikemas dimasukin eggtry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dan siang pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil telur ayam di kandang tertutup nomor 4(empat) sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2025;

- Bahwa Terdakwa mengambil telur ayam di kandang milik CV. Tiga Putra Perkasa tidak ada ijin dari CV. Tiga Putra Perkasa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut CV. Tiga Putra Perkasa mengalami kerugian sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ACHMAD ARDYANSYAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di CV. Tiga Putra Perkasa sebagai kooordinator pengawas kandang;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dikarenakan hilangnya telur ayam di Kandang Ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa;

- Bahwa Pemilik CV. Tiga Putra Perkasa yaitu Sdr. Antonio Salim dan bergerak di bidang usaha peternakan telur ayam;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di kandang ayam CV. Tiga Putra Perkasa yang berada di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa yang mengambil telur milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut adalah Terdakwa Pramudiya Rafi Bahari Patria Als Rafi Bin Ach. Syaiful Bahri;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa telur-telur ayam di kandang milik CV. Tiga Putra Perkasa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengambil di tempat ayam bertelur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan ke dalam karung dan timba setelah itu telur ayam tersebut dibawa keluar dari kandang kemudian dijual;

- Bawa penurunan produksi telur menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa, tetapi tidak setiap hari, terkadang ada peningkatan dan kalau rata – rata per minggu ada penurunan produksi telur antara 3(tiga sampai 4(empat) hari;
- Bawa jumlah produksi telur yang seharusnya dihasilkan setiap harinya sebanyak 17.000(tujuh belas ribu) ekor yaitu 900(sembilan ratus) kilogram atau 9(sembilan) kwintal, namun apabila ada pengurangan ayam karena kematian atau afkir harian, maka produksi telur bisa berkurang;
- Bawa akiba perbuatan Terdakwa, produksi telur pada masing – masing kandang menurun hampir setiap hari di masing-masing kandang;
- Bawa setiap kandang ayam memiliki pengawas atau mandor sendiri – sendiri yaitu kandang ayam close 1(satu) mandornya Sdr. Anis, kandang ayam close 2(dua) mandornya Candra Setiawan, kandang ayam close 3(tiga) mandornya Sdr. Dwi Wahyudi dan kandang ayam close 4(empat) mandornya adalah Terdakwa dan masing-masing mandor tersebut memiliki koordinator yaitu Saksi Sendiri;
- Bawa Terdakwa bertanggung jawab untuk mengontrol kesehatan ayam satu kandang tertutup (*close house*) saja;
- Bawa selain Terdakwa ada juga orang lain yang mengambil telur ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa diantaranya yaitu Terdakwa Pramudiya Rafi Bahari Patria, Terdakwa Candra Setiawan (berkas terpisah) dan Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara (berkas terpisah);
- Bawa Saksi, Saksi Dewi dan Sdr. Bagus sempat memergoki Terdakwa membawa telur ayam ditaruh di ember;
- Bawa Terdakwa mengambil telur ayam di kandang milik CV. Tiga Putra Perkasa tidak ada ijin dari CV. Tiga Putra Perkasa;
- Bawa akibat kejadian tersebut CV. Tiga Putra Perkasa mengalami kerugian sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANTONIO SALIM dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Pemilik CV. Tiga Putra Perkasa yang bergerak di bidang usaha peternakan telur ayam;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dikarenakan hilangnya telur ayam di Kandang Ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di kandang ayam CV. Tiga Putra Perkasa yang berada di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang mengambil telur milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut adalah Terdakwa Pramudiya Rafi Bahari Patria, Terdakwa Candra Setiawan (berkas terpisah) dan Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengambil di tempat ayam bertelur kemudian dimasukkan ke dalam karung dan timba setelah itu telur ayam tersebut dibawa keluar dari kandang kemudian dijual;
- Bahwa CV. Tiga Putra Perkasa bergerak di bidang produksi telur ayam sejak tahun 2010 sampai saat ini;
- Terdakwa bekerja di CV. Tiga Putra Perkasa Sejak 24 Agustus 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian telur ayam tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang ada di kandang ayam pada tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB dan tanggal 18 April 2025 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa terlihat di CCTV sedang membawa timba ember berisi telur ayam menuju ke arah luar kandang ayam;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak merasa curiga namun setelah dilakukan pengecekan diketahui produksi telur ayam di kandang tertutup Nomor 2(dua) dan nomor 4(empat) mengalami penurunan sebanyak 7 – 8 kilogram per harinya, meskipun tidak ada ayam yang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Saksi mengklarifikasi kepada Terdakwa baru diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil telur ayam di kandang tertutup nomor 2 (dua) sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
- Bawa Terdakwa tidak berhak mengambil atau memindahkan telur ayam dari kandang ayam tersebut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa CV. Tiga Putra Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AKMALUL ROZAK BAGASKARA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian telur ayam di CV. Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bawa Saksi Antonio Salim adalah pemilik CV. Tiga Putra Perkasa selaku atasan Saksi dan Terdakwa;
- Bawa Saksi bekerja di CV. Tiga Putra Perkasa sebagai mandor kendang ayam tertutup nomor 1 (satu) sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil telur ayam dari kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut;
- Bawa Selain Saksi, Saksi Candra juga mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil telur di kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut;
- Bawa Terdakwa bekerja di kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut sebagai mandor di kandang ayam tertutup nomor 4 (empat);
- Bawa tugas Terdakwa sebagai mandor di kandang ayam tertutup nomor 4 (empat) milik CV. Tiga Putra Perkasa adalah memberi makan ayam dan mengontrol kesehatan ayam dalam kandang tersebut;
- Bawa untuk mengambil atau memindahkan telur ayam bukan tugas Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada Kerjasama dalam mengambil telur di kendang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut melainkan dilakukan sendiri – sendiri;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin pada saat mengambil telur ayam di kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa;

Menimbang, bawa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi CANDRA SETIAWAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil telur ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bawa Saksi bekerja di CV. Tiga Putra Perkasa selaku Mandor untuk Kandang Ayam Tertutup Nomor 2 (dua) tersebut sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan sekarang;

- Bawa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Mandor yaitu mengontrol kondisi kesehatan ayam dan memberi pakan ayam di kandang tertutup nomor 2 (dua);

- Bawa setelah selesai memberi pakan ayam, Saksi tidak langsung keluar dari kandang ayam melainkan pergi ke arah belakang kandang untuk mengambil telur – telur ayam yang berada di baterai tempat telur – telur ayam yang akan dikemas;

- Bawa telur ayam yang Saksi ambil sebanyak 3 (tiga) eggtree atau 90 (sembilan puluh) butir telur;

- Bawa setelah berhasil mengambil telur ayam tersebut kemudian Saksi memindahkan telur ayam tersebut ke dalam karung untuk disembunyikan di bawah kandang dan akan Saksi ambil pada sore hari saat semua karyawan sudah pulang dan kandang dalam keadaan sepi;

- Bawa telur ayam tersebut jual Saksi kepada Terdakwa dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 90 (sembilan puluh) butir telurnya;

- Bawa Saksi mengambil telur di dalam kandang tertutup nomor 2 (dua) milik CV. Tiga Putra Perkasa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Oktober 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 April 2025;

- Bawa Saksi mengambil telur di dalam kandang tertutup nomor 2 (dua) milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut 5 (lima) kali dalam satu minggu;

- Bawa maksud dan tujuan Saksi mengambil telur ayam tersebut untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan berupa uang;

- Bawa perbuatan Saksi dan Terdakwa dalam mengambil telur ayam tersebut tidak ada ijin dari CV. Tiga Putra Perkasa maupun Saksi Antonio selaku pemiliknya;

- Bawa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membencarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil telur ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bawa Terdakwa sudah bekerja di CV Tiga Putra Perkasa selaku Mandor untuk Kandang Ayam Tertutup No. 4 sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;

- Bawa Terdakwa mengambil telur ayam milik CV Tiga Putra Perkasa dengan cara Terdakwa masuk kekandang ayam tertutup nomor 4 untuk memberi pakan ayam dan setelah selesai melakukan pekerjannya Terdakwa mengambil timba ember berwarna putih dari dalam kandang ayam dengan tujuan untuk mengambil telur ayam yang berada di dalam tempat penyimpanan baterai di belakang kandang ayam. Namun, tugas untuk memindahkan telur ayam kegudang pengemasan bukan tugas Terdakwa karena sudah menggunakan mesin. Setelah sampai di dekat tempat penyimpanan telur ayam tersebut Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 3 eggtree atau 90 (Sembilan puluh) butir telur lalu memasukkannya kedalam timba untuk di sembunyikan di bawah kandang lebih dulu. Setelah itu Terdakwa meninggalkan kandang ayam tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada sore harinya setelah seluruh karyawan kandang pulang dan kandang dalam keadaan sepi, Terdakwa kembali masuk menuju ke kandang tertutup nomor 4 melalui jalan kecil di belakang kandang dan mengambil timba ember yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa telur ayam milik CV Tiga Putra Perkasa tanpa seizin dan sepengetahuan Penanggung jawab atau Kepala Admin CV. Setelah berhasil membawa telur ayam tersebut pergi, Terdakwa menuju ke Pasar Lodoyo untuk menjual telur ayam tersebut dengan harga sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per kilogramnya.
- Bawa Terdakwa mengambil telur ayam milik CV Tiga Putra Perkasa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bawa Terdakwa pada sekira tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.43 Wib dan pada tanggal 18 April 2025 sekira pukul 18.02 Wib bertemu dengan Saksi CANDRA SETIAWAN selaku Pengawas Kandang Ayam Tetutup 2 dan Saksi AKMALUL ROZAK BAGASKARA selaku Pengawas Kandang Ayam Tertutup 1 untuk menerima telur yang dibawa oleh Saksi CANDRA dari kandang ayam tertutup nomor 2 dan Saksi BAGAS dari dalam kandang ayam tertutup nomor 1 untuk dijual. Setelah bertemu dengan Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS, Saksi CANDRA menyimpan telur ayam yang di ambilnya kedalam jok sepeda motor Saksi CANDRA, setelah itu sepeda motor Saksi CANDRA di bawa pergi oleh Terdakwa untuk menjual telur ayam tersebut ke Pasar Lodoyo;
- Bawa telur ayam milik Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS di jual Terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per egggreenya / 30 (tiga puluh) butir telur. Dari hasil penjualan telur ayam Saksi CANDRA tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per egggreenya, sedangkan Saksi CANDRA menerima uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per egggreenya;
- Bawa Terdakwa telah mengetahui telur ayam yang dibawa oleh Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS tersebut bukan milik Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS pribadi, melainkan di ambil dari kandang ayam milik CV Tiga Putra Perkasa tanpa seizin dan sepengetahuan Penanggung jawab CV. Selain itu Terdakwa sudah menjual telur ayam yang di bawa oleh Saksi CANDRA sejak bulan Oktober 2024 dan Saksi BAGAS sejak bulan Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025. Selama waktu tersebut di atas, Terdakwa selalu menjual telur ayam yang di ambil oleh Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS ke Pasar Lodoyo;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah timba warnaputih;
- 1(satu) buah taswarnahitam;
- 1(satu) buah taswarnaungu;

barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi – Saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil telur ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di CV Tiga Putra Perkasa selaku Mandor untuk Kandang Ayam Tertutup No. 4 sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur ayam milik CV Tiga Putra Perkasa dengan cara Terdakwa masuk kekandang ayam tertutup nomor 4 untuk memberi pakan ayam dan setelah selesai melakukan pekerjannya Terdakwa mengambil timba ember berwarna putih dari dalam kandang ayam dengan tujuan untuk mengambil telur ayam yang berada di dalam tempat penyimpanan baterai di belakang kandang ayam. Namun, tugas untuk memindahkan telur ayam kegudang pengemasan bukan tugas Terdakwa karena sudah menggunakan mesin. Setelah sampai di dekat tempat penyimpanan telur ayam tersebut Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 3 eggtree atau 90 (sembilan puluh) butir telur dan dimasukkan kedalam timba untuk di sembunyikan di bawah kandang kemudian pada sore harinya setelah seluruh karyawan kandang pulang dan kandang dalam keadaan sepi, Terdakwa kembali masuk menuju ke kandang melalui jalan kecil di belakang kandang dan mengambil timba ember yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa telur ayam tersebut menuju ke Pasar Lodoyo untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual telur ayam tersebut dengan harga sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bawa pada sekira tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.43 Wib dan pada tanggal 18 April 2025 sekira pukul 18.02 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi CANDRA SETIAWAN selaku Pengawas Kandang Ayam Tetutup 2 dan Saksi AKMALUL ROZAK BAGASKARA selaku Pengawas Kandang Ayam Tertutup 1 untuk menerima telur yang dibawa oleh Saksi CANDRA dari kandang ayam tertutup nomor 2 dan Saksi BAGAS dari dalam kandang ayam tertutup nomor 1 untuk dijual. Setelah bertemu dengan Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS, Saksi CANDRA menyimpan telur ayam yang di ambilnya kedalam jok sepeda motor Saksi CANDRA, setelah itu sepeda motor Saksi CANDRA di bawa pergi oleh Terdakwa untuk menjual telur ayam tersebut ke Pasar Lodoyo;
- Bawa telur ayam milik Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS di jual Terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per egggreenya / 30 (tiga puluh) butir telur. Dari hasil penjualan telur ayam Saksi CANDRA tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per egggreenya, sedangkan Saksi CANDRA menerima uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per egggreenya;
- Bawa Terdakwa mengetahui telur ayam yang dibawa oleh Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS tersebut bukan milik Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS pribadi, melainkan di ambil dari kandang ayam milik CV Tiga Putra Perkasa;
- Bawa Terdakwa sudah menjual telur ayam yang di bawa oleh Saksi CANDRA sejak bulan Oktober 2024 dan Saksi BAGAS sejak bulan Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025 ke Pasar Lodoyo;
- Bawa Terdakwa mengambil telur ayam milik CV Tiga Putra Perkasa tanpa seizin dan sengetahuan pemiliknya;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa CV. Tiga Putra Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif kesatu melanggar Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Perbuatan tersebut adalah Perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa PRAMUDIYA RAFI BAHARI PATRIA Als RAFI Bin Ach. SYAIFUL BAHRI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil telur ayam milik CV Tiga Putra Perkasa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa masuk kekandang ayam tertutup nomor 4 untuk memberi pakan ayam dan setelah selesai melakukan pekerjannya Terdakwa mengambil timba ember berwarna putih dari dalam kandang ayam dengan tujuan untuk mengambil telur ayam yang berada di dalam tempat penyimpanan baterai di belakang kandang ayam. Setelah sampai di dekat tempat penyimpanan telur ayam tersebut Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 3 eggtree atau 90 (sembilan puluh) butir telur dan dimasukkan kedalam timba untuk di sembunyikan di bawah kandang kemudian pada sore harinya setelah seluruh karyawan kandang pulang dan kandang dalam keadaan sepi, Terdakwa kembali masuk menuju ke kandang melalui jalan kecil di belakang kandang dan mengambil timba ember yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa telur ayam tersebut menuju ke Pasar Lodoyo untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil telur ayam tersebut tidak ada ijin dari CV. Tiga Putra Perkasa maupun Saksi Antonio selaku pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil telur ayam milik CV Tiga Putra Perkasa dengan cara Terdakwa masuk kekandang ayam tertutup nomor 4 untuk memberi pakan ayam dan setelah selesai melakukan pekerjannya Terdakwa mengambil timba ember berwarna putih dari dalam kandang ayam dengan tujuan untuk mengambil telur ayam yang berada di dalam tempat penyimpanan baterai di belakang kandang ayam. Setelah sampai di dekat tempat penyimpanan telur ayam tersebut Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 3 eggtree atau 90 (sembilan puluh) butir telur dan dimasukkan kedalam timba untuk di sembunyikan di bawah kandang kemudian pada sore harinya setelah seluruh karyawan kandang pulang dan kandang dalam keadaan sepi, Terdakwa kembali masuk menuju ke kandang melalui jalan kecil di belakang kandang dan mengambil timba ember yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa telur ayam tersebut menuju ke Pasar Lodoyo untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per kilogramnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil telur di dalam kandang tertutup nomor 4 (empat) milik CV. Tiga Putra Perkasa sejak bulan Austus 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 April 2025 yang dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam satu minggu dengan maksud untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil telur ayam tersebut tidak ada ijin dari CV. Tiga Putra Perkasa maupun Saksi Antonio selaku pemiliknya dan telur ayam tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik CV. Tiga Putra Perkasa dan Saksi Antonio selaku pemiliknya, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur "Perbuatan tersebut adalah Perbuatan berlanjut"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain sesuai dengan Pasal 362 KUHP dilakukan secara berulang yaitu dilakukan Terdakwa sejak pertengahan bulan Oktober 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 April 2025, sehingga karena perbuatan tersebut adalah pidana sejenis dengan ancaman hukuman yang sama maka diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur dakwaan kesatu dan telah terpenuhi, sehingga pertimbangan unsur pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dakwaan kesatu tersebut juga diambil dan diterapkan pada unsur pertama dalam kedua Penuntut Umum, oleh karenanya unsur kesatu dalam dakwaan kedua penuntut Umum dengan sendirinya juga terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, karena hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat di terima akal untuk meraih suatu keuntungan. Bawa yang di maksud di peroleh disini tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahanan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, Tapi dapat juga terjadi hamper berbarengan. Pada saat penjualan itu terjadi dan setelah terjadi "jual-beli" itu telah disebut terjadi pula penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

-bahwa Terdakwa pada tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.43 Wib dan pada tanggal 18 April 2025 sekira pukul 18.02 Wib bertemu dengan Saksi CANDRA SETIAWAN (selanjutnya disebut Saksi CANDRA) selaku Pengawas Kandang AyamTetutup dan Saksi AKMALUL ROZAK BAGASKARA (selanjutnya disebut Saksi BAGAS) selaku Pengawas Kandang AyamTertutup 1. untuk menerima telur yang dibawa oleh Saksi CANDRA dari kendang ayam tertutup nomor 2 dan Saksi BAGAS dari dalam kendang ayam tertutup nomor 1 untuk dijual. Setelah bertemu dengan Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS, Saksi CANDRA menyimpan telur ayam yang di ambilnya kedalam jok sepeda motor Saksi CANDRA, setelah itu sepeda motor Saksi CANDRA di bawa pergi oleh Terdakwa untuk menjual telur ayam tersebut ke Pasar Lodoyo.

-Bawa telur ayam milik Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS di jual Terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per egggreenya / 30 (tiga puluh) butir telur dan dari hasil penjualan telur ayam Saksi CANDRA tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per egggreenya, sedangkan Saksi CANDRA menerima uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per egggreenya.

-Bawa Terdakwa telah mengetahui telur ayam yang dibawa oleh Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS tersebut bukan milik Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS pribadi, melainkan di ambil dari kendang ayam milik CV Tiga Putra Perkasa tanpa seizin dan sepengetahuan Penanggung jawab CV. Selain itu Terdakwa sudah menjual telur ayam yang di bawa oleh Saksi CANDRA sejak bulan Oktober 2024 dan Saksi BAGAS sejak bulan Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025. Selama kurun waktu tersebut di atas, Terdakwa selalu menjual telur ayam yang di ambil oleh Saksi CANDRA dan Saksi BAGAS ke Pasar Lodoyo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan Kumulatif penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pemberar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang akan dijatuhan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) buah timba warna putih;
- 1(satu) buah tas warna hitam;
- 1(satu) buah tas warna ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis lagi, maka barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan CV Tiga Putra Perkasa;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa beritikad baik dan telah di maafkan oleh Saksi Antoni Salim selaku pemilik CV Tiga Putra Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 480 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pramudiya Rafi Bahari Patria Alias Rafi Bin Ach. Syaiful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Berlanjut dan Penadahan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah timba warna putih;
 - 1(satu) buah tas warna hitam;
 - 1(satu) buah tas warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Rizza Oktavia Tunggal Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd
Mohammad Syafii, S.H.,

Ttd
Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd
Ari Kurniawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd
Agus Santosa, S.H., M.H.,